



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai " *Penggugat* ";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bangunan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai " *Tergugat* ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 04 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2002, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tuban, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 03 Desember 2002 :

Halaman 1 dari 10 : Putusan nomor: 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 3 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK / lahir tanggal 21-2-2003 / Umur 12 tahun ;
  4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
    - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah:
      - masalah Penggugat Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat senang main judi , minuman keras ,main bilyar dan melupakan tanggung jawabnya sebagai suami ;
  5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Maret 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua penggugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 tahun 9 bulan;;
  6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
  7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Januari 2016, tanggal 19 Februari 2016 yang dibacakan dimuka sidang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tuban, nomor: -, tanggal 03 Desember 2002;
2. Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, nomor: -, tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk.,

Halaman 3 dari 10 : Putusan nomor: 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1,dan P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat) masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat. serta saksi tahu Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2002, kemudian setelah nikah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat selama 7 tahun 3 bulan dan telah punya anak 1 orang bernama ANAK/ Lahir tanggal 21-02-2003/Umur 12 tahun.;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Maret 2010 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat penjudi, dan Pemabuk setiap hari pulang malam bilyar dengan teman-temannya.;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 hingga kini sudah 5 tahun 9 bulan lamanya; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat. serta saksi tahu Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2002, kemudian setelah nikah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat selama 7 tahun 3 bulan dan telah punya anak 1 orang bernama ANAK/ Lahir tanggal 21-02-2003/Umur 12 tahun.;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Maret 2010 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat penjudi, dan Pemabuk setiap hari pulang malam bilyar dengan teman-temannya.;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 hingga kini sudah 5 tahun 9 bulan lamanya; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 : Putusan nomor: 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 03 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tuban (Bukti P.1), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, hal mana disebabkan Tergugat penjudi, dan Pemabuk setiap hari pulang malam bilyar dengan teman-temannya, akibat pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2010 hingga sekarang telah 5 tahun 9 bulan lamanya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, hal mana disebabkan Tergugat penjudi, dan Pemabuk setiap hari pulang malam bilyar dengan teman-temannya, akibat pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2010 hingga sekarang telah 5 tahun 9 bulan lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ- ECĐÀ  
P<sup>3/4</sup> Ì P<sup>3/4</sup> FÄ-- Ì ää

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “

sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 7 dari 10 : Putusan nomor: 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak dan atau tempat dilangsungkannya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .-,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Nurhadi, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Sholikin Jamik, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota :		Ketua Majelis :
Drs. H. Nurhadi, M.H.		Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, S.H.
Hakim Anggota :		Panitera Pengganti :
Drs. A. Muhtarom		Drs. H. Sholikin Jamik, S.H.

Halaman 9 dari 10 : Putusan nomor: 19/Pdt.G/2016/PA.Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
<i>(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		
